Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN: 2776-4087 - Vol. 12, No. 01 (2026), 110-121

Efektivitas Aplikasi E-Perda dalam Mendorong Akselerasi Kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara

DOI: 10.32509/publika.v12i1.7810

Samuel Hasiholan Aritonang

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, Indonesia
*Email Korespondensi: Aritonang.samuel0137@gmail.com

Abstract *- This study aims to analyze the effectiveness of the use of the e-Perda application in accelerating the formation of public policies in Penajam Paser Utara Regency. The method used is a qualitative approach with a descriptive case study research type. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving various stakeholders in the local government environment. The analysis of the effectiveness of the e-Perda application was carried out using the End-User Computing Satisfaction (EUCS) theory which includes five dimensions: content, accuracy, format, ease of use, and timeliness. The results of the study indicate that the use of the e-Perda application provides a positive contribution to the planning and management of the formation of Perda, increases transparency, and facilitates access to legal information for stakeholders. However, there are several challenges such as limited technological infrastructure and human resource readiness in operating this application. Therefore, it is necessary to optimize training and improve infrastructure to maximize the use of e-Perda in supporting more effective and efficient governance.*
Keywords: E-Perda; Policy Effectiveness; Regional Autonomy; Perda formation; End-User Computing Satisfaction (EUCS)

Abstrak - Seiring dengan perkembangan teknologi, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi e-Perda sebagai alat digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi e-Perda dalam mempercepat pembentukan kebijakan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study research) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah. Analisis efektivitas aplikasi e-Perda dilakukan dengan menggunakan teori End-User Computing Satisfaction (EUCS) yang mencakup lima dimensi: isi (content), keakuratan (accuracy), bentuk tampilan (format), kemudahan penggunaan (ease of use), dan ketepatan waktu (timeliness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi e-Perda memberikan kontribusi positif dalam perencanaan dan pengelolaan pembentukan Perda, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses informasi hukum bagi pemangku kepentingan. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi ini. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelatihan dan peningkatan infrastruktur untuk memaksimalkan pemanfaatan e-Perda dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci: E-Perda; Efektivitas Kebijakan; Otonomi Daerah; Pembentukan Perda; End-User Computing Satisfaction (EUCS)

Submitted: March 2026, **Accepted**: May 2026, **Published**: June 2026

Licensed Under A Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Gagasan otonomi daerah menginspirasi banyak kalangan saat itu serta hadir sebagai diskursus penting yang dianggap mampu menawarkan jalan keluar atas perbaikan kebijakan publik di daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemberian kewenangan dan keleluasaan yang jauh lebih besar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sebelumnya di masa Orde Baru diselenggarakan secara sentralistik (Jati, 2013: 753). Tidak heran, materi muatan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu produk transisional dari rezim Orde Baru ke rezim Reformasi mengubah secara mendasar sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik utuh untuk kabupaten/kota (Nurbaningsih, 2015: 168).

UU P3 mengamanatkan pentingnya Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam penyusunan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Belakangan, Program Legislasi Daerah lebih umum dikenal sebagai Program Pembentukan Perda (Propemperda). Untuk tingkat provinsi, sesuai pasal 38 UU P3, dinyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda/Propemperda Provinsi. Demikian pula untuk tingkat kabupaten/kota. Prolegda/Propemperda berdasarkan pasal 1 angka 10 UU P3 adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda/Propemperda berisikan daftar beberapa rancangan Perda yang akan dibuat dalam satu tahun efektif periode berjalan penyelenggaraan pemerintahan daerah setempat. Dengan dilaksanakannya penyusunan Prolegda/Propemperda, diharapkan Perda yang dibuat menjadi lebih terencana, terpadu, dan sistematis sehingga akan bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meminimalisir adanya Peraturan Daerah yang bermasalah (Danusastro, 2012).

Pembinaan produk hukum daerah berbasis digital melalui aplikasi ePerda juga selaras dengan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana terdapat 3 (tiga) jenis sistem informasi, yaitu Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Aplikasi ePerda termasuk dalam jenis sistem informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi, keterbukaan informasi, dan mendorong terciptanya clean dan good governance. Lebih jauh, IKD sendiri merupakan tools yang terdiri dari susunan 5 (lima) Aspek, 13 (tiga belas) Variabel, dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator parametrik penilaian Indeks. Kelima Aspek tersebut merupakan susunan pembentukan Perda yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU P3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui aplikasi e-Perda, penghitungan IKD dilakukan dengan cara user (Pemerintah Daerah) mengunggah berbagai data dukung yang dibutuhkan. Data dukung sebagaimana dimaksud diperlukan dalam rangka mengukur sejauh mana penyelenggara pemerintah daerah patuh terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penghitungan IKD dapat dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asas pembentukan, pembinaan serta penyelenggaraan Perda itu sendiri.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat efektivitas penggunaan aplikasi e-perda oleh stakeholder terkait. Efektivitas penggunaan aplikasi e-perda ini akan diuji menggunakan teori EUCS (EndUser Computing Satisfaction). Teori ini digunakan untuk menjelaskan kepuasan pengguna akhir (end-user) yaitu Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara saat menggunakan aplikasi e-perda dengan beberapa dimensi, yakni isi (content), keakuratan (accuracy), dimensi bentuk (format), dimensi kemudahan penggunaan (ease of use) dan dimensi ketepatan waktu (timeliness). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dimaksud, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait "Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-Perda dalam Percepatan Pembentukan Kebijakan Publik di Kabupaten Penajam Paser Utara".

Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Satori, Komariah, 2013). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati (Wahyuni, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan maupun kelompok, bahkan masyarakat luas (Susanti, 2008). Design yang digunakan adalah single case design yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja (Yona, 2006). Jadi peneliti berfokus pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari beberapa sumber.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum memasuki pembahasan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai bagian dari pembentukan kebijakan publik di Daerah, penting untuk dipahami terlebih dahulu mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah yang merupakan pintu gerbang pembentukan kebijakan publik di daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai wujud pengejawantahan Otonomi Daerah di Indonesia, Pemerintah kemudian menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses pembentukan produk hukum daerah sampai dengan diundangkannya produk hukum daerah dalam perspektif studi Kebijakan Publik pada dasarnya merupakan bagian dari proses pelaksanaan proses Formulasi Kebijakan Publik. Hal tersebut didukung dengan pernyataan William N. Dunn yang menyatakan bahwa formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang sebagai bentuk forecasting (peramalan) yang menyediakan alternatif

pilihan kebijakan yang relevan dalam rangka memberikan solusi atas masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif kebijakan, termasuk menetapkan suatu peraturan. (Dunn, 2013). Sebagai suatu proses, tahapan formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen (unsur) yang saling berhubungan secara resiprokal sehingga membentuk pola sistemis berupa input– proses– output–timbal balik. (Dewi, 2022). Output dari berbagai pilihan kebijakan dalam tahapan formulasi kebijakan inilah yang kemudian dapat dinyatakan sebagai produk hukum daerah yang ditetapkan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah menjadi pembuka transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari konvensional menjadi digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dewasa ini disebut e-government.

Informasi Pemerintah Daerah Lainnya yang salah satu isinya mengenai Informasi Perda inilah kemudian yang memunculkan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk menerapkan e-government dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam proses pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi terhadap kebijakan Daerah. Pada bulan Januari 2021, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah meluncurkan sebuah aplikasi bernama e-Perda yang merupakan sebuah inovasi dan terobosan untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam hal pembentukan produk hukum daerah. Dengan adanya Aplikasi e-Perda, diharapkan mampu mempercepat proses fasilitasi dan koordinasi dalam hal pembentukan Produk Hukum Daerah serta dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi, keterbukaan informasi, dan mendorong terciptanya clean and good governance.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, kemudian ditinjau mengenai penggunaan Aplikasi e-Perda dalam percepatan pembentukan kebijakan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan Aplikasi e-Perda sebagai sebuah model *e-government* dalam bingkai reformasi administrasi publik menuju *good governance*. Dalam rangka mengukur efektivitas Aplikasi e-Perda dalam proses pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, digunakan perspektif *End User Computing Satisfaction* (EUCS) yang menekankan kepuasan (*satisfaction*) end user dalam proses pengumpulan data, yang dijabarkan sebagai berikut: (Chin, W., dan Lee, M., 1999), maka dalam hal melihat efektivitas penggunaan Aplikasi e-Perda terlihat dalam beberapa dimensi antara lain Dimensi *Content*, Dimensi *Accuracy*, Dimensi Format, Dimensi *Timeliness* dan Dimensi *Ease Of Use*.

Dimensi *Content*

Dimensi *Content* mengukur tingkat kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi terhadap suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang dapat digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dimensi content juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

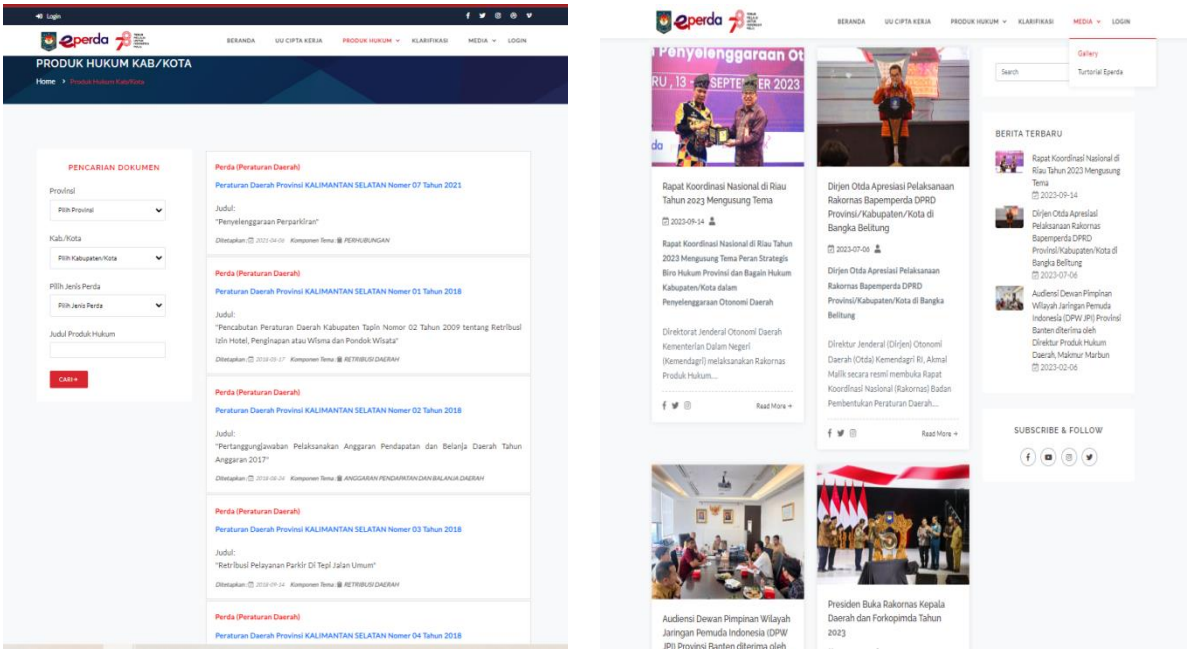
Semakin lengkap modul dan informatif sistem maka tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi.

Ditinjau dari Dimensi *Content*, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai e*nd user* dari Aplikasi e-Perda menyatakan bahwa:

"*Di e-Perda itu nggak cuma (permohonan) fasilitasi, kita bisa lihat produk hukum daerah seluruh Indonesia, bahkan ada dokumen hasil fasilitasi produk hukum daerah dari seluruh Indonesia juga, ini bisa kita jadikan rujukan atau pembanding*".

Ada pun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

"*Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kami dalam pengumpulan bahan penyiapan draft Raperda Inisiatif, kami selalu memanfaatkan Aplikasi e-Perda untuk melihat judul-judul Perda yang sama dengan rancangan Perda yang kami inisiasi. Sehingga pada saat kami menyusun bahan dalam membuat Perda cukup menyadur hal-hal yang sesuai dengan apa yang akan kita atur. Pada akhirnya saat Perda disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan Fasilitasi kepada Biro Hukum, materi muatan yang diatur dalam Raperda Inisiatif dari DPRD diharapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*"



Gambar 1: *Tangkapan layar beberapa fitur* Aplikasi *e-Perda dalam penyelenggaraan pembinaan Produk Hukum Daerah*

Berdasarkan penelitian tingkat kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi (*content*) terhadap Aplikasi e-Perda dalam rangka pembentukan produk hukum daerah dirasa cukup informatif. Di sisi lain, Aplikasi e-Perda menawarkan 9 (sembilan) layanan dalam rangka pembinaan pembentukan produk hukum daerah, meliputi:

1. Analisa Kebutuhan Perda, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun prioritas produk hukum daerah.
2. Propemperda, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu berkoordinasi dalam pembentukan Propemperda.

3. e-Fasilitasi, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu berkoordinasi dalam hal menyampaikan permohonan usulan fasilitasi rancangan produk hukum daerah.
4. e-Persetujuan, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu berkoordinasi dalam hal menyampaikan permohonan izin persetujuan pembahasan dan/atau penandatanganan produk hukum daerah bagi Pj./Pjs/Plt/Plh Kepala Daerah.
5. e-Register, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu dalam hal penyampaian permohonan nomor register untuk Peraturan Daerah.
6. e-Klarifikasi, *tools* yang dapat digunakan oleh semua pihak termasuk Pemerintah Daerah dalam hal menyampaikan usulan klarifikasi terhadap materi muatan produk hukum daerah yang telah diundangkan untuk dilakukan pengkajian dan penilaian terhadap suatu produk hukum baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, untuk mengetahui kesesuaian produk hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau asas kesusilaan
7. e-Konsultasi, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu berkoordinasi secara online via chat perihal hal-hal teknis Aplikasi e-Perda.
8. Indeks Kepatuhan Daerah, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu mengukur tingkat kepatuhan dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
9. Bank Data Produk Hukum Daerah, *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencari dokumen produk hukum daerah seluruh Indonesia.

Dari banyaknya fitur sebagaimana dimaksud di atas, tidak semua fitur yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Akan tetapi dalam pemanfaatan Aplikasi e-Perda, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Bagian Hukum senantiasa menggunakan fitur e-Fasilitasi untuk kebutuhan pengajuan Fasilitasi kepada Biro Hukum Provinsi. Hal tersebut didukung dari pernyataan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyatakan bahwa:

"*Pelaksanaan fasilitasi kan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga fitur-fitur lain sering tidak digunakan karena dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam SK Propemperda yang ditetapkan DPRD juga belum menggunakan cara-cara yang disediakan Analisa Kebutuhan Perda. Sehingga, penerapan skala prioritas dalam pembentukan Perda kita ngikut sama DPRD.*"

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditemukan bahwa pemanfaatan dari banyaknya fitur yang disediakan Aplikasi e-Perda belum secara maksimal dimanfaatkan oleh *end user* di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada kesempatan berikutnya, disampaikan pula pernyataan dari Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai alasan tidak digunakannya Analisis Kebutuhan Perda melalui fitur ePerda, yakni:

"*Kami masih tidak mengerti penggunaan Analisis Kebutuhan Perda, mungkin lain kali bisa kami mintakan bimbingan teknis ke Biro Hukum Provinsi atau sekalian ke Kementerian Dalam Negeri.*"

Berkenaan dengan pernyataan di atas, ditinjau dari Dimensi *Content* dalam pemanfaatan Aplikasi e-Perda dapat dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara telah cukup memanfaatkan beberapa fitur yang disediakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya

dalam pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun beberapa fitur lain yang belum bisa dimanfaatkan masih menjadi kendala dalam pemanfaatan Aplikasi e-Perda, mengingat adanya keterbatasan informasi dan pengetahuan atas pentingnya fitur yang dikembangkan dalam *tools* pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

Dimensi *Accuracy*

Dimensi *Accuracy* mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem menerima input kemudian mengolah menjadi informasi. Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem menghasilkan output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain itu dapat dilihat pula seberapa sering terjadi *error* atau kesalahan dalam proses pengolahan data.

Aplikasi e-Perda yang memiliki storage dan server tunggal dibawah koordinasi Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, memiliki beberapa kelemahan khususnya perihal kendala teknis. Pertama, pada saat proses penambahan storage dan pemeliharaan jaringan pada server pusat dalam rangka optimalisasi sistem, seluruh layanan digital yang ada di Kementerian Dalam Negeri termasuk Aplikasi e-Perda akan terkena dampaknya. Sehingga layanan Aplikasi e-Perda pada Kabupaten Penajam Paser Utara pun menjadi terganggu.

Kedua, Aplikasi e-Perda yang merupakan aplikasi berbagi pakai dengan memanfaatkan koneksi internet, akan sangat tergantung dengan kondisi cuaca di lokasi server yang dapat berdampak pada pengguna yang sedang memakai layanan Aplikasi e-Perda di Daerah, seperti admin di Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ketiga, ketika server tunggal dibawah koordinasi Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sedang mengalami gangguan teknis atau error akan berdampak juga pada pengguna yang sedang memakai layanan Aplikasi e-Perda di Daerah, seperti admin di Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara. Berkenaan dengan hambatan dan kendala penggunaan Aplikasi e-Perda dilihat dari dimensi *Accuracy* yang mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem menerima input kemudian mengolah menjadi informasi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan hal sebagai berikut:

"Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan dan kendala yang tentu kita alami contohnya terkait dengan jaringan dan server. Kalo jaringan kami bagus tapi di server jaringannya error, maka di Daerah juga terdampak. Kan Aplikasi e-Perda servernya terpusat di Kementerian"

Perihal kendala teknis yang beberapa kali terjadi dengan berbagai alasan sebagaimana disebutkan diatas, tentunya akan mempengaruhi terhadap proses pembentukan kebijakan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara, mulai dari penyampaian usulan fasilitasi rancangan produk hukum daerah atau persetujuan pembahasan dan penandatanganan rancangan produk hukum daerah, penyampaian saran dan masukan kepada Kementerian atau Dinas teknis terkait, sampai dengan penyampaian hasil fasilitasi rancangan produk hukum daerah atau persetujuan pembahasan dan penandatanganan rancangan produk hukum daerah yang sudah selesai yang seringkali mengalami *stuck*.

Akan tetapi sejak dimanfaatkan Aplikasi e-Perda dari tahun 2022 hingga saat ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, terhitung hanya beberapa kali saja terjadi

error dan diteruskan kepada proses *maintenance*. Ada pun pernyataan dari Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan hal sebagai berikut:

"Frekuensi terjadinya error Aplikasi e-Perda jika dihitung dari tahun 2022 hingga saat kita menggunakan Aplikasi e-Perda hanya terjadi 6-7 kali dengan rentang waktu maintenance paling lama 1 minggu. Jadi bagi kami hal tersebut tidak begitu mengganggu karena toh PIC di Biro Hukum dan Pusat cukup tanggap dalam menanggapi error tersebut."

Berkenaan dengan pernyataan tersebut, terkait proses *maintenance* atau error, serta kendala teknis lainnya dalam pemanfaatan Aplikasi e-Perda, pada prinsipnya Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan fitur e-Konsultasi, yaitu *tools* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu berkoordinasi secara *online* via chat untuk perihal hal-hal teknis Aplikasi e-Perda dengan rekan-rekan admin Aplikasi e-Perda di Kementerian Dalam Negeri.

Dimensi Format

Dimensi format mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika dari antarmuka sistem, format dari laporan atau informasi yang dihasilkan oleh sistem apakah antarmuka dari sistem itu menarik dan apakah tampilan dari sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dari pengguna.



Gambar 2: *Tangkapan layar antar muka* Aplikasi *e-Perda dalam penyelenggaraan pembinaan Produk Hukum Daerah*

Ditinjau dari Dimensi Format, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan hal tersebut:

"Di dalam menu dan layanan pada aplikasi juga cukup banyak antara lain adanya Permohonan Persetujuan Rancangan Produk Hukum, adanya layanan Analisa Kebutuhan Perda dan fungsi lainnya tentu ini sangat dapat membantu kira tentu karena sudah bisa dilaksanakan ke dalam suatu aplikasi dengan tampilan yang memudahkan bagi penggunanya dimana saat kita gunakan seperti kita menggunakan media sosial, menu-menu terlihat jelas dan kita bisa mudah menggunakannya."

Tampilan dan estetika dari antarmuka serta format dari laporan atau informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi e-Perda cukup mudah dipahami dan menunjang pekerjaan sebagai bagi pengguna, termasuk bagi *Person In Charge* (PIC) Aplikasi e-Perda yang ada di Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai perumus kebijakan serta dalam koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum. Akan

tetapi dari pernyataan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara juga menambahkan mengenai kemudahan *end user* dalam penggunaan Aplikasi e-Perda:

"*Beberapa pegawai di kami sering mengeluhkan terkait penggunaan aplikasi dikarenakan belum terbiasa, sehingga masih salah dapat mengupload file dokumen. Selain itu diharuskannya dokumen berbentuk pdf sehingga file terlebih dahulu perlu dilakukan scan terhadap file dokumen yang ikut disertakan*."

Berkenaan dengan pernyataan tersebut, di samping antarmuka yang ditampilkan Aplikasi e-Perda dirasa cukup baik dalam menampilkan fitur-fitur yang ada, nyatanya masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya, mengingat dalam pelaksanaan Fasilitasi atas Produk Hukum Daerah, dibutuhkan beberapa persyaratan dokumen yang dibatasi dengan format tertentu, yakni .pdf dan .doc/.docx serta masing-masing jumlah kapasitas dari masing-masing berkas yang harus diunggah maksimal sebesar 5 Mega Byte (MB). Untuk itu, adanya penyesuaian atas format yang diperlukan dalam memanfaatkan fitur dalam Aplikasi e-Perda ini masih belum memudahkan *end user* dalam melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan Produk Hukum Daerah.

Dimensi *Timeliness*

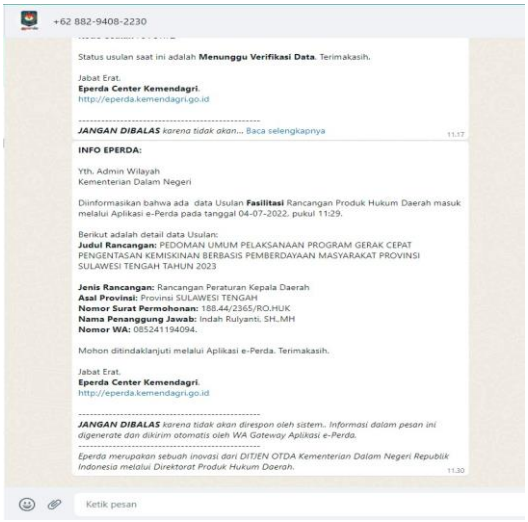
Dimensi *Timeliness* mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat dikategorikan sebagai sistem *real-time*, berarti setiap permintaan atau input yang dilakukan oleh pengguna akan langsung diproses dan output akan ditampilkan secara cepat tanpa harus menunggu lama.

Ditinjau dari Dimensi *Timeliness*, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai end user dari Aplikasi e-Perda menyatakan bahwa:

"Tentu saja dengan adanya Aplikasi e-Perda proses pengiriman rancangan produk hukum daerah ke Provinsi untuk dilakukan Fasilitasi menjadi sangat mudah, kita tahu jarak antara Kabupaten Penajam Paser Utara ke Kota Samarinda cukup jauh jika harus dikirimkan secara manual, kalau kita kirim via email terkadang mungkin Provinsi juga tertiban dengan email lain. Selanjutnya manfaat yang kita rasakan adanya tertib administrasi dimana banyak dokumen juga turut kita lampirkan sebagai bentuk proses pembentukan produk hukum daerah kami sesuai dengan prosedur dan saya jadi bisa mengontrol sejauh mana progres rancangan kita difasilitasi dan kapan kembali untuk diterima hasil fasilitasinya".

Selain itu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai *end user* dari Aplikasi e-Perda juga menyatakan perihal penggunaan *wa gateway* yang membantu dalam proses tracking usulan permohonan fasilitasi atau permohonan persetujuan pembahasan dan/atau penandatanganan rancangan produk hukum daerah, bahwa:

"Di e-Perda itu ada wa gateway-nya, jadi kita bisa cek apakah usulan fasilitasi kita sudah masuk atau ada pengembalian karena kekurangan dokumen pendukung. Bahkan ada notifikasi kalau fasilitasi sudah selesai, jadi kita bisa memantau secara real time"



Gambar 3: *Tangkapan layar fitur WhatsApp Gateway dalam menunjukan notifikasi/pemberitahuan pada Aplikasi e-Perda*

Dalam Aplikasi e-Perda, setiap admin yang telah didaftarkan baik yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Teknis, dan Pemerintah Daerah, dapat melakukan tracking terhadap seluruh layanan melalui *WhatsApp Gateway*, mulai dari penyampaian usulan, penyampaian saran dan masukan kepada Kementerian atau Dinas teknis terkait, sampai dengan penyampaian hasil fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang sudah selesai. *Tracking* juga dapat dilakukan terhadap usulan permohonan persetujuan pembahasan dan penandatanganan rancangan produk hukum daerah bagi daerah yang dipimpin oleh Pj./Pjs/Plt/Plh.

Artinya dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, Aplikasi e-Perda cukup efektif dalam rangka mendorong akselerasi kebijakan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dimensi *Ease of Use*

Dimensi *Ease of Use* mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau *user friendly* dalam menggunakan sistem seperti proses memasukan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah sebagai pengguna Aplikasi e-Perda dapat mengakses dimana saja dan kapan saja, karena Aplikasi e-Perda berbasis website. Hal tersebut dapat dikonfirmasi oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menyampaikan informasi sebagai berikut:

"Aplikasi e-Perda dari sisi kecepatan sangat membantu, karena pakai internet. Dari seluruh Indonesia terkoneksi, termasuk kita yang ada di Penajam Paser Utara".

Selain itu, karena Aplikasi e-Perda merupakan salah satu perwujudan dari *e-government,* maka setiap pengguna termasuk Pemerintah Daerah tetap harus mengedepankan prinsip tertib administrasi. Dalam hal pembentukan kebijakan publik tertib administrasi tercermin dari sisi dokumentasi seluruh persyaratan permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah, seperti Berita Acara Pembahasan, Dokumen Propemperda, draft rancangan produk hukum daerah dan lain sebagainya. Artinya, dengan adanya Aplikasi e-Perda menjadikan seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah menjadi proses digital.

Digitalisasi terhadap seluruh dokumen dan tahapan pembentukan produk hukum daerah menjadikan proses penginputan usulan fasilitasi rancangan produk hukum daerah membutuhkan waktu mulai dari penyiapan dokumen fisik, scan dan kemudian baru di input dalam Aplikasi e-Perda. Dilihat dari dimensi *Ease of Use yang* mengukur tingkat kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau *user friendly* dalam menggunakan sebuah sistem, Aplikasi e-Perda dapat dikatakan belum optimal, informasi tersebut disampaikan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menyampaikan sebagai berikut:

"Aplikasi e-Perda memaksa kita menjadi tertib administrasi. Kita Bapemperda DPRD Kab Penajam Paser Utara harus support secara dokumen fisik, semisal Berita Acara Pembahasan, Dokumen Propemperda, Draft nya. Baru kemudian kita scan dan kirim ke Bagian Hukum. Mereka yang punya akun-nya kan ke Bagian Hukum sebagai persyaratan usulan fasilitasi".

Berkenaan dengan pernyataan tersebut, tingkat kemudahan penggunaan Aplikasi e-Perda pada dasarnya belum disertai dengan dikedepankannya kemudahan dalam rangka menuju digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga didukung dengan jumlah "klik" yang diperlukan untuk mengakses Aplikasi e-Perda sampai dengan pengguna memanfaatkan fitur seperti e-Fasilitasi untuk mengirimkan usulan permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah masih cukup banyak. Sehingga prinsip efektif-efisien belum benar-benar tercapai dalam rangka akselerasi pembentukan produk hukum daerah, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Simpulan

Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) belakangan ini memang cukup masif digaungkan, termasuk dalam hal mendukung pembentukan kebijakan publik. Tidak hanya dilakukan pada tata kelola pemerintahan di tingkat pusat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam percepatan pembentukan kebijakan publik, penyelenggara pemerintahan di daerah juga dirasa perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai strategi yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembentukan kebijakan publik di daerah nyatanya terus menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai dari tujuan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Aplikasi e-Perda sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1978/Otda Tanggal 17 Maret 2022 Hal Implementasi Aplikasi e-Perda Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Aplikasi e-Perda merupakan salah satu sampel yang tepat dalam mendeskripsikan bagaimana pemerintah pusat atau dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan percepatan pembentukan kebijakan publik di daerah.

Daftar Pustaka

Bambang Karsono, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebeagai Upaya Membangun Open Governance"

(https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/11469, Diakses pada 1 November 2024)

Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022 Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru.

Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press

Mohd Febrianto, "Akselerasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda"(https://lan.go.id/?p=10171, Diakses pada 1 November 2024)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang kemudian dilakukan revisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.